



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



RENCANA TINDAK LANJUT / RTL

STANDAR ASPEK LAINNYA- STANDAR KEUANGAN



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I – PENDAHULUAN	3
1. Latar Belakang	3
2. Tujuan Penyusunan RTL	3
3. Ruang Lingkup	4
4. Dasar Hukum dan Acuan	5
5. Metodologi Penyusunan	5
BAB II – PROFIL SINGKAT UNIT KERJA	7
1. Nama dan Jenis Unit	7
2. Tugas, Fungsi, dan Peran dalam Implementasi SPMI	7
3. Struktur Organisasi terkait PPEPP	9
BAB III – HASIL EVALUASI STANDAR SPMI	10
1. Tabel Ringkasan Evaluasi Standar	10
2. Analisis Umum Kekuatan dan Kelemahan	10
BAB IV – RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) STANDAR ASPEK LAINNYA- STANDAR KEUANGAN	12
1. Identitas Standar	12
2. Temuan atau Masalah yang Ditemukan	12
3. Analisis Akar Masalah	13
4. Rencana Tindakan Perbaikan dan Status Pelaksanaan	13
5. Strategi Pengendalian dan Pemantauan Pelaksanaan RTL	14
BAB V – PENUTUP	16
1. Ringkasan Umum	16
2. Komitmen Unit terhadap Peningkatan Berkelanjutan	16
3. Rencana Money Internal atas Pelaksanaan RTL	17

BAB I – PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Universitas Pancasila sebagai institusi pendidikan tinggi berkomitmen menghasilkan lulusan yang unggul, adaptif, dan kompeten (APIK), sesuai dengan visinya menjadi universitas yang unggul dan terkemuka berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Standar Aspek Lainnya – Standar Keuangan merupakan salah satu standar pendukung dalam SPMI yang bertujuan menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel di seluruh unit kerja. Standar ini berfungsi menunjang pelaksanaan tridarma perguruan tinggi secara tidak langsung, melalui dukungan terhadap keberlanjutan pendanaan, efisiensi anggaran, serta akuntabilitas pelaporan keuangan universitas.

Standar ini menjadi acuan baku dalam perencanaan, pengelolaan, pelaporan, dan audit keuangan di seluruh unit kerja, guna memastikan terselenggaranya proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan dan tertib administrasi sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Sebagai bagian dari siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Universitas Pancasila telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar ini melalui Tim Evaluasi Pemenuhan Standar SPMI, tanpa melalui proses Audit Mutu Internal (AMI) berbasis IKU. Evaluasi difokuskan pada pencapaian tiga indikator utama, yaitu tersedianya perencanaan keuangan, pelaporan keuangan, dan penilaian dari akuntan publik.

Dari hasil evaluasi tersebut, dua indikator telah tercapai yaitu tersedianya perencanaan keuangan dan penilaian akuntan publik Wajar Tanpa Pengecualian. Namun, masih terdapat satu indikator yang belum tercapai, yaitu pelaporan keuangan pada tingkat universitas, fakultas, dan unit kerja.

Berdasarkan temuan tersebut, penyusunan dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini menjadi bagian dari strategi pengendalian mutu dan peningkatan berkelanjutan dalam kerangka PPEPP, guna menjamin bahwa capaian indikator standar terdokumentasi, terukur, dan ditindaklanjuti secara sistematis.

2. Tujuan Penyusunan RTL

Penyusunan dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) atas Standar Aspek Lainnya – Standar Keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap indikator standar yang belum tercapai dapat ditindaklanjuti secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan. RTL ini disusun sebagai bagian dari siklus pengendalian mutu dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), khususnya dalam tahapan Evaluasi dan Perbaikan pada kerangka PPEPP.

Tujuan penyusunan RTL ini secara spesifik meliputi:

- a. Mengidentifikasi secara rinci indikator standar yang belum tercapai beserta akar permasalahannya.
- b. Merumuskan tindakan perbaikan yang konkret dan terukur untuk mencapai target indikator standar.
- c. Menyusun strategi pengendalian dan monitoring pelaksanaan perbaikan agar sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- d. Menyediakan acuan operasional bagi unit pelaksana dan pengendali mutu dalam melaksanakan perbaikan pengelolaan dan pelaporan keuangan secara efektif.
- e. Menjamin bahwa capaian standar tidak hanya terdokumentasi secara administratif, tetapi juga berdampak nyata terhadap kualitas tata kelola dan keberlanjutan pendanaan institusi.

3. Ruang Lingkup

Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini disusun berdasarkan hasil evaluasi internal terhadap pelaksanaan Standar Aspek Lainnya – Standar Keuangan yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Pemenuhan Standar dalam kerangka siklus PPEPP pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pancasila.

Ruang lingkup RTL meliputi:

- a. Pemenuhan 3 indikator capaian dalam standar, yang mencerminkan mutu tata kelola keuangan institusi, meliputi aspek perencanaan keuangan, pelaporan keuangan, dan audit eksternal oleh akuntan publik;
- b. Temuan dan ketidaksesuaian yang diidentifikasi dalam proses evaluasi standar, seperti belum tersedianya pelaporan keuangan secara sistematis pada seluruh unit kerja;
- c. Seluruh unit kerja di Universitas Pancasila, termasuk fakultas dan program studi, sebagai objek evaluasi ketercapaian standar keuangan;
- d. Unit kerja terkait, yaitu:
 - Direktorat Keuangan sebagai koordinator utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan;
 - Wakil Rektor Bidang Sumber Daya sebagai pemangku kebijakan pengelolaan keuangan universitas;
 - Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai unit yang melakukan validasi mutu dan pengawasan implementasi PPEPP;
 - Satuan Jaminan Mutu (SJM) di tingkat UPPS sebagai pelaksana teknis pemantauan dan penghubung antara program studi dan LPM dalam implementasi standar mutu keuangan.

Data yang menjadi dasar evaluasi dalam RTL ini berasal dari capaian pelaksanaan standar pada tahun akademik 2024, yang telah dihimpun dan dikaji secara sistematis oleh Tim Evaluasi Pemenuhan Standar.

4. Dasar Hukum dan Acuan

Penyusunan dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) atas Standar Aspek Lainnya – Standar Keuangan merujuk pada ketentuan perundang-undangan serta dokumen institusional yang menjadi dasar pelaksanaan dan evaluasi standar mutu keuangan di lingkungan Universitas Pancasila.

Dasar hukum dan acuan tersebut meliputi:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- c. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi;
- d. Statuta Universitas Pancasila berdasarkan Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024;
- e. Rencana Strategis Universitas Pancasila Tahun 2025–2029 berdasarkan Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025;
- f. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 56/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/XII/2024 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Pancasila Periode September–Desember 2024;
- g. Dokumen Standar Aspek Lainnya – Standar Keuangan, SPMI Universitas Pancasila Tahun 2025.

5. Metodologi Penyusunan

Penyusunan dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan mengacu pada prinsip pelaksanaan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Metodologi yang digunakan melibatkan tahapan sebagai berikut:

- a. Penelaahan Dokumen Standar
Penelaahan terhadap Standar Aspek Lainnya – Standar Keuangan untuk mengidentifikasi 3 indikator capaian standar yang menjadi dasar evaluasi mutu perencanaan, pelaporan, dan audit keuangan institusi.
- b. Analisis Temuan Evaluasi Internal
Pengumpulan data dan informasi dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Pemenuhan Standar untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian, kekurangan, dan peluang peningkatan terhadap indikator dalam standar.
- c. Pemetaan Keterkaitan Indikator Standar dengan Fungsi Unit Kerja
Mengorelasikan indikator standar dengan peran dan tanggung jawab unit kerja yang relevan seperti Direktorat Keuangan, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, SJM, dan LPM, guna memastikan RTL disusun secara kontekstual dan tepat sasaran.
- d. Identifikasi Akar Masalah dan Rekomendasi Tim Evaluasi

- 
- 
- Analisis akar penyebab dari setiap temuan berdasarkan pendekatan reflektif dan fungsional, serta pemanfaatan masukan dari Tim Evaluasi Pemenuhan Standar sebagai dasar penyusunan tindakan korektif dan preventif.
 - e. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut
 - RTL disusun berdasarkan temuan yang relevan, dilengkapi dengan penetapan penanggung jawab, indikator keberhasilan, jadwal pelaksanaan, dan estimasi kebutuhan sumber daya.
 - f. Validasi Internal oleh LPM
 - Draf RTL ditelaah dan divalidasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk memastikan keterukuran, kelayakan, dan kesesuaian dengan kerangka mutu institusi dan praktik PPEPP.

Metodologi ini diharapkan dapat menghasilkan RTL yang berbasis data, terukur, dan mendukung peningkatan mutu pelaksanaan tata kelola keuangan secara berkelanjutan di lingkungan Universitas Pancasila.

BAB II – PROFIL SINGKAT UNIT KERJA

1. Nama dan Jenis Unit


Pelaksanaan dan pengelolaan Standar Aspek Lainnya – Standar Keuangan di Universitas Pancasila melibatkan beberapa unit kerja utama, masing-masing dengan karakteristik dan peran yang berbeda berdasarkan struktur organisasi universitas, yaitu:

- 1) Direktorat Keuangan
Merupakan unit struktural teknis di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Sumber Daya yang bertanggung jawab langsung terhadap perencanaan anggaran, pengelolaan dana, pelaporan keuangan, serta penyusunan kebijakan dan pedoman keuangan universitas.
- 2) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Merupakan lembaga institusional di tingkat universitas yang berperan dalam merancang, mengoordinasikan, dan memantau implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI), termasuk validasi atas dokumen RTL. LPM juga memastikan bahwa standar keuangan dilaksanakan sesuai siklus PPEPP dan kebijakan mutu institusi.
- 3) Satuan Jaminan Mutu (SJM)
Unit pelaksana teknis penjaminan mutu di tingkat fakultas atau UPPS (Unit Pengelola Program Studi) yang bertugas melakukan monitoring rutin serta menjadi penghubung antara unit kerja pelaksana dengan LPM. SJM membantu mengawal keterlaksanaan pelaporan dan dokumentasi keuangan di masing-masing unit.
- 4) Program Studi
Unit akademik penyelenggara pendidikan yang menjadi bagian dari sistem keuangan internal universitas, baik sebagai pelaksana kegiatan yang menggunakan anggaran maupun sebagai pelapor kebutuhan dan penggunaan anggaran sesuai rencana kerja tahunan.
- 5) Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
Pejabat struktural yang mengoordinasikan seluruh unit terkait pengelolaan sumber daya universitas, termasuk bidang keuangan. Berperan dalam pengambilan keputusan strategis terkait alokasi anggaran, penetapan kebijakan keuangan, dan evaluasi efektivitas penggunaannya.

2. Tugas, Fungsi, dan Peran dalam Implementasi SPMI

Dalam pelaksanaan Standar Aspek Lainnya – Standar Keuangan, masing-masing unit memiliki tugas, fungsi, dan peran spesifik yang saling terintegrasi dalam mendukung implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- 1) Direktorat Keuangan
 - Tugas: Mengelola anggaran, pembiayaan, dan pelaporan keuangan di lingkungan universitas.

- 
- 
- Fungsi: Menyusun rencana kebutuhan anggaran, mengatur arus kas institusi, serta memfasilitasi pelaporan keuangan secara akurat dan tepat waktu.
 - Peran dalam SPMI: Menjamin tersedianya sistem keuangan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung implementasi standar mutu dan pelaksanaan RTL secara berkelanjutan.
- 2) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- Tugas: Mengembangkan sistem mutu, menyusun dokumen mutu, serta melakukan validasi terhadap pelaksanaan siklus PPEPP.
 - Fungsi: Sebagai koordinator pelaksanaan penjaminan mutu tingkat institusi dan validator atas hasil evaluasi serta RTL.
 - Peran dalam SPMI: Memastikan bahwa pelaksanaan standar keuangan berjalan sesuai siklus PPEPP dan terintegrasi dengan sistem mutu universitas.
- 3) Satuan Jaminan Mutu (SJM)
- Tugas: Melaksanakan pemantauan dan evaluasi mutu di tingkat unit pelaksana (fakultas/UPPS).
 - Fungsi: Sebagai penghubung operasional antara unit pelaksana dengan LPM dalam proses pemenuhan standar.
 - Peran dalam SPMI: Memastikan pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan standar keuangan terdokumentasi dengan baik serta mendukung validasi mutu di tingkat unit.
- 4) Program Studi
- Tugas: Melaksanakan tridarma perguruan tinggi dan melakukan pelaporan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran.
 - Fungsi: Sebagai pelaksana kegiatan akademik yang menjadi subyek pembiayaan dan objek evaluasi pengelolaan anggaran.
 - Peran dalam SPMI: Menyampaikan kebutuhan keuangan, memberikan umpan balik terhadap sistem pelaporan, serta menjadi bagian dari evaluasi ketercapaian standar.
- 5) Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
- Tugas: Mengarahkan kebijakan strategis dalam pengelolaan sumber daya universitas, termasuk keuangan.
 - Fungsi: Sebagai pengambil keputusan dalam alokasi anggaran, penetapan kebijakan pembiayaan, dan pengawasan atas pelaporan keuangan institusi.
 - Peran dalam SPMI: Menjamin bahwa kebijakan pengelolaan keuangan mendukung implementasi standar mutu universitas secara menyeluruh dan berkelanjutan.

3. Struktur Organisasi terkait PPEPP

Struktur organisasi yang berperan dalam implementasi siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) terhadap Standar Aspek Lainnya – Standar Keuangan di Universitas Pancasila mencakup unsur pimpinan universitas, unit pelaksana teknis, serta lembaga penjaminan mutu. Struktur ini menunjukkan keterkaitan fungsi koordinatif, teknis, dan pengendalian mutu antarunit yang terlibat dalam siklus SPMI.

Struktur organisasi tersebut meliputi:

- a. Rektor, sebagai penanggung jawab utama implementasi SPMI dan penetapan kebijakan mutu keuangan universitas;
- b. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, sebagai koordinator pelaksana bidang keuangan dan pengelolaan anggaran universitas;
- c. Direktorat Keuangan, sebagai unit pelaksana teknis yang mengelola seluruh tahapan PPEPP dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan;
- d. Direktorat SDM, sebagai pendukung penyediaan dan pengelolaan sumber daya manusia di bidang keuangan;
- e. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), sebagai pengendali mutu internal dan pemantau keterlaksanaan siklus PPEPP;
- f. Satuan Jaminan Mutu (SJM) di tingkat UPPS, sebagai pelaksana pemantauan dan pelaporan standar mutu keuangan pada level program studi dan unit kerja;
- g. Program Studi, sebagai pelaksana kegiatan akademik yang menjadi objek pembiayaan serta pengguna dan pelapor anggaran.

Struktur ini menggambarkan peran lintas unit yang saling terhubung dan berkontribusi dalam penerapan standar keuangan secara berkelanjutan dan berbasis mutu.

BAB III – HASIL EVALUASI STANDAR SPMI

1. Tabel Ringkasan Evaluasi Standar

Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Aspek Lainnya – Standar Keuangan dilakukan oleh Tim Evaluasi Pemenuhan Standar SPMI Universitas Pancasila sebagai bagian dari tahapan Evaluasi dan Pengendalian dalam siklus PPEPP. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi capaian terhadap indikator standar, mengetahui kesenjangan implementasi, serta menjadi dasar penyusunan rencana tindak lanjut yang sistematis dan berbasis data.

Berikut ini merupakan ringkasan hasil evaluasi pemenuhan indikator Standar Keuangan:

No	Indikator Standar Keuangan	Target	Ketercapaian Indikator	Status Ketercapaian
1	Tersedianya Perencanaan keuangan tingkat universitas, fakultas dan unit kerja.	Ada	Ada	Tercapai
2	Tersedianya Pelaporan keuangan tingkat universitas, fakultas dan unit kerja.	Ada	Tidak Ada	Belum Tercapai
3	Penilaian Akuntan Publik Wajar Tanpa Pengecualian.	Ada	Ada	Tercapai

Dari hasil evaluasi tersebut, diketahui bahwa dua dari tiga indikator telah tercapai, yaitu tersedianya perencanaan keuangan dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari auditor eksternal. Namun demikian, masih terdapat satu indikator yang belum tercapai, yaitu belum tersedianya pelaporan keuangan secara menyeluruh di tingkat universitas, fakultas, dan unit kerja. Temuan inilah yang menjadi fokus utama dalam penyusunan dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini.

2. Analisis Umum Kekuatan dan Kelemahan

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Aspek Lainnya – Standar Keuangan menunjukkan adanya kombinasi capaian dan ketidaktercapaian indikator, yang mencerminkan kekuatan serta kelemahan dalam tata kelola keuangan Universitas Pancasila. Analisis umum terhadap kondisi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

➤ Kekuatan:

- Universitas Pancasila telah memiliki sistem perencanaan keuangan yang menyeluruh di tingkat universitas, fakultas, dan unit kerja. Hal ini menunjukkan keberadaan mekanisme alokasi anggaran yang terstruktur dan terdokumentasi secara sistematis.
- Penilaian audit eksternal dari akuntan publik dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi bukti bahwa pengelolaan dan transparansi keuangan telah memenuhi standar akuntabilitas yang tinggi.
- Kebijakan dan prosedur pengelolaan anggaran telah tertuang dalam dokumen resmi seperti RKA, SK biaya kuliah, dan sistem penggajian, yang menjadi landasan pelaksanaan standar keuangan.



➤ Kelemahan:

- a. Belum tersedianya pelaporan keuangan secara menyeluruh dan terintegrasi di semua tingkat unit (universitas, fakultas, dan program studi), mengindikasikan adanya kesenjangan dalam sistem pelaporan dan dokumentasi anggaran.
- b. Kurangnya monitoring berkala terhadap pelaksanaan pelaporan keuangan menyebabkan keterbatasan data dan informasi yang dapat dijadikan dasar dalam evaluasi efektivitas penggunaan anggaran.
- c. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi keuangan untuk mendukung proses pelaporan dan akuntabilitas di tingkat unit kerja.

Analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan tindakan korektif yang akan dituangkan dalam rencana tindak lanjut (RTL) guna memperkuat integritas sistem keuangan universitas secara berkelanjutan.

BAB IV – RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) STANDAR ASPEK LAINNYA-STANDAR KEUANGAN

1. Identitas Standar

Standar yang menjadi fokus dalam dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini merupakan bagian dari kategori Standar Aspek Lainnya dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pancasila, yaitu:

Kode Standar : KB-4-0.0-0112-36-0
Nama Standar : Standar Aspek Lainnya – Standar Keuangan
Tanggal Penetapan : 11 Maret 2025
Revisi : 0

Standar ini ditetapkan untuk menjamin terselenggaranya tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel di seluruh unit kerja universitas. Tujuan utama standar ini adalah mendukung keberlanjutan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi melalui ketersediaan sistem keuangan yang mampu mendukung perencanaan, pelaporan, dan pengawasan anggaran secara menyeluruh.

Standar ini mencakup 3 indikator capaian, yang terdiri dari tersedianya perencanaan keuangan, pelaporan keuangan, dan hasil audit eksternal oleh akuntan publik. Ketiga indikator ini menjadi acuan dalam menilai efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat universitas, fakultas, dan unit kerja. Dengan penerapan standar ini, Universitas Pancasila berupaya memastikan bahwa sistem keuangan institusi mendukung tata kelola yang baik dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

2. Temuan atau Masalah yang Ditemukan

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Pemenuhan Standar SPMI Universitas Pancasila terhadap pelaksanaan Standar Aspek Lainnya – Standar Keuangan, ditemukan beberapa kondisi yang menunjukkan belum optimalnya ketercapaian seluruh indikator dalam standar ini.

Temuan utama yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Ketiadaan sistem pelaporan keuangan yang menyeluruh di semua tingkatan unit kerja, khususnya di tingkat fakultas dan program studi. Meskipun perencanaan keuangan telah tersedia dan terstruktur melalui dokumen RKA, pelaporan pelaksanaan anggaran belum dilakukan secara rutin dan terdokumentasi dengan baik oleh seluruh unit.
- b. Belum adanya mekanisme standar atau format baku pelaporan keuangan di tingkat unit, yang menyebabkan variasi dalam penyampaian laporan, baik dari sisi substansi maupun periodisasi pelaporan.
- c. Keterbatasan pemanfaatan sistem informasi keuangan terintegrasi yang dapat mendukung pelaporan secara real-time dan berbasis data, sehingga proses pelaporan masih dilakukan secara manual atau bersifat sektoral di masing-masing unit.

Temuan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat aspek pelaporan keuangan sebagai bagian penting dari tata kelola institusi yang akuntabel dan transparan. Fokus tindak lanjut diarahkan pada penguatan sistem pelaporan dan peningkatan kesadaran unit kerja terhadap pentingnya dokumentasi keuangan sebagai bagian dari siklus PPEPP dalam SPMI.

3. Analisis Akar Masalah

Analisis terhadap temuan yang diperoleh dari hasil evaluasi pelaksanaan Standar Aspek Lainnya – Standar Keuangan menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada aspek pelaporan keuangan yang belum terlaksana secara menyeluruh. Akar masalah dari kondisi tersebut diidentifikasi melalui pendekatan reflektif dan fungsional terhadap proses, sistem, dan sumber daya yang terlibat.

Adapun akar masalah yang berhasil diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Belum adanya kebijakan atau pedoman teknis baku mengenai pelaporan keuangan di tingkat unit kerja, sehingga tidak tersedia acuan yang seragam dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan oleh fakultas dan program studi.
- b. Minimnya sosialisasi dan pelatihan terkait pentingnya pelaporan keuangan sebagai bagian dari siklus mutu dan pertanggungjawaban institusional, khususnya bagi unit non-keuangan.
- c. Belum terintegrasinya sistem informasi keuangan antarunit, yang menyebabkan pelaporan masih dilakukan secara manual, tidak sinkron, dan sulit dimonitor secara real-time oleh Direktorat Keuangan maupun oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
- d. Kurangnya pemantauan dan evaluasi berkala dari pihak pengelola keuangan terhadap keterlaksanaan pelaporan di tingkat fakultas dan unit kerja, sehingga tidak terdapat kontrol mutu terhadap proses pelaporan yang dilakukan.
- e. Anggapan bahwa tanggung jawab pelaporan keuangan hanya berada pada Direktorat Keuangan, tanpa partisipasi aktif dari unit pelaksana anggaran, mengakibatkan rendahnya inisiatif unit kerja dalam menyusun dan melaporkan penggunaan dana.

Identifikasi akar masalah ini menjadi dasar dalam merumuskan tindakan korektif dan pencegahan yang akan dituangkan pada rencana tindak lanjut dalam subbab berikutnya.

4. Rencana Tindakan Perbaikan dan Status Pelaksanaan

Tindakan yang Direncanakan	Penanggung Jawab	Jadwal Pelaksanaan	Sumber Daya	Indikator Keberhasilan	Status
Menyusun dan menetapkan pedoman teknis pelaporan keuangan untuk seluruh unit kerja	Direktorat Keuangan	Juni–Juli 2025	Tim penyusun internal, narasumber ahli, dokumen standar	Tersedianya dokumen pedoman pelaporan keuangan yang terdistribusi ke seluruh unit	Belum Dilaksanakan

Tindakan yang Direncanakan	Penanggung Jawab	Jadwal Pelaksanaan	Sumber Daya	Indikator Keberhasilan	Status
Melakukan sosialisasi dan pelatihan pelaporan keuangan kepada seluruh fakultas dan program studi	Direktorat Keuangan, WR Bidang SD	Agustus–September 2025	Anggaran pelatihan, narasumber, modul pelatihan	Terlaksananya minimal 2 sesi pelatihan dengan daftar hadir peserta dari seluruh unit	Belum Dilaksanakan
Mengembangkan sistem informasi pelaporan keuangan yang terintegrasi antarunit	Direktorat Keuangan, UPT TIK	September–Desember 2025	Tim pengembang IT, anggaran pengadaan perangkat lunak	Tersedianya sistem aplikasi pelaporan online yang aktif dan dapat diakses oleh seluruh unit kerja	Belum Dilaksanakan
Melakukan monitoring dan evaluasi triwulanan terhadap pelaporan keuangan unit kerja	Direktorat Keuangan, LPM	Mulai Oktober 2025 dan berkelanjutan	Formulir monev, tim evaluator, sistem informasi	Laporan monev pelaporan keuangan setiap triwulan terdokumentasi	Belum Dilaksanakan

5. Strategi Pengendalian dan Pemantauan Pelaksanaan RTL

Untuk memastikan pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) atas Standar Aspek Lainnya – Standar Keuangan berjalan secara efektif, diperlukan strategi pengendalian dan pemantauan yang terstruktur dan berkelanjutan. Strategi ini dirancang untuk meminimalkan keterlambatan, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan sejak dini, dan menjamin keberhasilan capaian indikator yang belum terpenuhi, khususnya pada aspek pelaporan keuangan yang masih belum tercapai.

Adapun strategi pengendalian yang akan diterapkan meliputi:

a. Pengendalian Penyusunan Pedoman Pelaporan Keuangan

- LPM akan melakukan review substansi terhadap draft pedoman yang disusun oleh Direktorat Keuangan.
- Validasi dilakukan melalui forum koordinasi antara unit keuangan dan penjaminan mutu.
- Proses pengesahan ditargetkan maksimal dua bulan sejak draft pertama disusun.

b. Pengendalian Sosialisasi dan Pelatihan Pelaporan Keuangan

- SJM akan menyusun daftar unit peserta dan jadwal pelatihan secara bertahap per klaster fakultas.
- LPM memantau keikutsertaan unit dan dokumentasi pelaksanaan pelatihan.
- Hasil pelatihan dievaluasi melalui pre-post assessment dan laporan kegiatan.

c. Pengendalian Pengembangan Sistem Informasi Pelaporan Keuangan

- Direktorat Keuangan dan UPT TIK membentuk tim teknis pengembang dan menyusun milestone sistem.
- LPM mengevaluasi user testing dan kesiapan implementasi sebelum peluncuran.

- 
- SJM diinstruksikan untuk mengawal uji coba awal sistem di tingkat UPPS.
- d. Pengendalian Monitoring Pelaporan Keuangan Triwulanan
- Direktorat Keuangan menyusun format baku laporan triwulan dan mengirimkan ke seluruh unit.
 - SJM bertugas melakukan rekapitulasi dan verifikasi awal laporan di unit kerja masing-masing.
 - LPM menyusun laporan evaluasi RTL berbasis pelaporan triwulan untuk disampaikan ke pimpinan.

Seluruh proses pengendalian ini akan dicatat dalam laporan evaluasi RTL dan digunakan sebagai dasar pemutakhiran dokumen mutu serta integrasi dalam siklus Audit Mutu Internal (AMI) tahun berikutnya, sebagai bagian dari mekanisme peningkatan mutu berkelanjutan.

BAB V – PENUTUP

1. Ringkasan Umum

Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) atas Standar Aspek Lainnya – Standar Keuangan ini disusun sebagai respons terhadap hasil evaluasi ketercapaian indikator dalam siklus PPEPP pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pancasila. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Pemenuhan Standar SPMI, ditemukan bahwa dari tiga indikator utama yang ditetapkan dalam standar ini, dua indikator telah tercapai, sementara satu indikator yaitu pelaporan keuangan di tingkat universitas, fakultas, dan unit kerja masih belum terpenuhi.

RTL ini mencakup identifikasi akar masalah, rencana tindakan perbaikan, serta strategi pengendalian dan pemantauan implementasi yang dirancang untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan dan pencapaian standar secara berkelanjutan. Fokus utama RTL ini adalah penguatan sistem pelaporan keuangan institusi melalui penyusunan pedoman, pelatihan teknis, pengembangan sistem informasi, serta monitoring terstruktur.

Diharapkan dengan pelaksanaan RTL ini, Universitas Pancasila dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan, serta mendukung tata kelola kelembagaan yang transparan, terukur, dan sesuai prinsip penjaminan mutu internal.

2. Komitmen Unit terhadap Peningkatan Berkelanjutan

Seluruh unit pelaksana dan pengendali mutu di lingkungan Universitas Pancasila, termasuk Direktorat Keuangan, UPT TIK, Program Studi, SJM, dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), menyatakan komitmennya untuk melaksanakan Rencana Tindak Lanjut (RTL) atas Standar Aspek Lainnya – Standar Keuangan secara konsisten dan berkelanjutan. Komitmen ini menjadi landasan dalam menjamin bahwa setiap indikator yang belum tercapai dapat ditindaklanjuti dengan serius dan terstruktur.

Bentuk komitmen unit terhadap peningkatan mutu keuangan institusi mencakup:

- a. Penetapan pedoman dan prosedur pelaporan keuangan yang seragam dan mudah diakses oleh seluruh unit kerja;
- b. Partisipasi aktif dalam program sosialisasi, pelatihan teknis, dan penguatan kapasitas pelaporan keuangan;
- c. Kesiapan mengadopsi sistem informasi pelaporan keuangan terintegrasi secara institusional;
- d. Penyusunan dan pengiriman laporan pelaksanaan anggaran secara berkala sesuai jadwal yang ditetapkan;
- e. Keterlibatan dalam proses monitoring dan evaluasi internal serta tindak lanjut terhadap temuan yang dihasilkan.



Dengan komitmen kolektif ini, pelaksanaan RTL tidak hanya menjadi dokumen administratif semata, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam memperkuat sistem tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berbasis mutu di Universitas Pancasila.

3. Rencana Monev Internal atas Pelaksanaan RTL

Untuk menjamin keterlaksanaan dan efektivitas RTL atas Standar Aspek Lainnya – Standar Keuangan, Universitas Pancasila menetapkan rencana monitoring dan evaluasi (monev) internal yang akan dilaksanakan secara terstruktur oleh unit-unit terkait. Monev ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan perbaikan yang telah dirumuskan dapat diimplementasikan secara tepat waktu, terukur, dan berkelanjutan.

Rencana monev internal yang akan diterapkan meliputi:

- Pemantauan berkala oleh SJM setiap semester terhadap progres pelaksanaan RTL di tingkat fakultas dan program studi, dengan fokus pada pelaksanaan pelaporan keuangan dan adopsi sistem informasi yang baru.
- Evaluasi formal oleh LPM terhadap hasil pemantauan yang dilakukan oleh SJM, disertai dengan validasi bukti pelaksanaan, analisis hambatan, dan rekomendasi perbaikan lanjutan.
- Penyusunan laporan monev RTL oleh LPM, yang akan didiseminasi secara internal sebagai bahan pengambilan kebijakan peningkatan mutu kelembagaan di bidang keuangan.
- Tindak lanjut hasil monev berupa penyesuaian rencana aksi, penguatan implementasi kebijakan, pembaruan pedoman, serta integrasi hasil monev dalam perencanaan siklus mutu tahun berikutnya.
- Penggunaan hasil monev sebagai dasar integrasi ke dalam Audit Mutu Internal (AMI) pada periode berikutnya, guna menjamin keterkaitan antara pelaksanaan RTL dan sistem mutu institusi secara menyeluruh.

Dengan pelaksanaan monev internal yang sistematis ini, pelaksanaan RTL diharapkan tidak hanya menjadi bentuk tindak lanjut administratif, tetapi menjadi instrumen pengendalian mutu yang mendorong perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan di Universitas Pancasila.



UNIVERSITAS
PANCASILA
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"

**MERDEKA
BELAJAR**

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



21001: 2018
EDUCATION ORGANIZATIONS
MANAGEMENT SYSTEMS



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id